



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kawasan Wisata Sigandu-Ujungnegoro, maka tarif retribusinya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa Taman Hiburan rakyat Kramat Batang sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka tarif retribusinya perlu disesuaikan;
 - d. bahwa dengan ditetapkan obyek widata cokrokembang dan agrowisata clapar subah perlu menetapkan tarif retribusinya;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

Pasal 1

Perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:

| OBJEK PELAYANAN | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN TARIF | TARIF (Rp) | SASARAN |
|---|-------------------------------|--|------------|-----------|
| Tempat Rekreasi/ Pariwisata | DTW THR Kramat | - Hari Biasa | 9.750 | Per orang |
| | | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 9.750 | Per orang |
| | DTW Pantai Sigandu | - Hari Biasa | 4.750 | Per orang |
| | | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 4.750 | Per orang |
| | DTW Pantai Ujungnegoro | - Hari Biasa | 4.750 | Per orang |
| | | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 4.750 | Per orang |
| | DTW Kolam Renang Bandar | - Hari Biasa | 4.750 | Per orang |
| | | - Hari Libur/ Minggu | 4.750 | Per orang |
| | | - Hari Besar Idul Fitri/Idul Adha/Natal/ Tahun Baru | 5.750 | Per orang |
| | DTW Agrowisata Pagilaran | - Hari Biasa | 4.750 | Per orang |
| - Hari Libur/ Besar/Minggu | | 4.750 | Per orang | |
| DTW Pantai Jodo Gringsing | - Hari Biasa | 2.750 | Per orang | |
| | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 2.750 | Per orang | |
| DTW Pantai Celong Banyuputih | - Hari Biasa | 2.750 | Per orang | |
| | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 2.750 | Per orang | |
| DTW Pemandian Air Panas Sangobanyu Bawang | - Hari Biasa | 2.750 | Per orang | |
| | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 2.750 | Per orang | |
| Cokrokembang | - Hari Biasa | 7.750 | Per orang | |
| | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 7.750 | Per orang | |
| Agrowisata Clapar Subah | - Hari Biasa | 4.750 | Per orang | |
| | - Hari Libur/ Besar/Minggu | 4.750 | Per orang | |

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI SUGENG PRIYANTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001